

Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ciseeng
Pada tanggal : 7 Desember 2015

CAMAT CINEENG

EDDY MUSLIHAT, S.Sos
Pembina
NIP. 196104051981031004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Ciseeng;
5. Yth. Kepala Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng;



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CISEENG

Alamat : Jl. H. Usa No. 1 Kode Pos 16330

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 472/154/Kpt/Ke/2015

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BUNGA MEKAR V

KP. CIBOGO RT. 001/004 DESA CIBENTANG
KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

CAMAT CISEENG

- Menimbang :
- a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD BUNGA MEKAR V yang berlokasi di Kp. Cibogo RT. 001/004 Desa/Kelurahan Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD BUNGA MEKAR V yang berlokasi di Kp. Cibogo RT. 001/004 Desa/Kelurahan Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - c. PAUD BUNGA MEKAR V yang berlokasi di Kp. Cibogo RT. 001/004 Desa/Kelurahan Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklarasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Camat Ciseeng Nomor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
9. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklarasian kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

- Memperhatikan
- Menetapkan
- Kesatu
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- :
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD BUNGA MEKAR V tanggal 7 Desember 2015 Nomor: : 420/54/Kpts/Kec/2015 perihal Permohonan Izin Operasional.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Ciseeng Tanggal 1 Nopember 2015.

M E M U T U S K A N

- :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : BUNGA MEKAR V
Alamat : Kp. Kp. Cibogo RT. 001/004
Desa/Kelurahan : Cibentang
Kecamatan : Ciseeng
- Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Ciseeng.
- Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Segala penyimpangan dan atau kelalian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.